



PUTUSAN
Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yansir alias Acin bin Basri.**
2. Tempat lahir : Bukittinggi
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/28 Desember 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Purwosari, Desa Pandau Jaya, Kec. Siak
Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yansir alias Acin bin Basri bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yansir alias Acin bin Basri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP, No. Rangka: MH1JM8114LK261374 dan No. Mesin: JM81E-1263297;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP, No. Rangka: MH1JM8114LK261374 dan No. Mesin: JM81E-1263297 STNK an. Eva Dewi.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Yansir alias Acin bin Basri bersama dengan Sdr. Anto (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Pandau Permai Blok C 15 No. 11 RT. 004 RW. 005 Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. Anto (dalam Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil motor dengan mengatakan “Kerja yok bang (maling motor)”. Kemudian Terdakwa mengiyakan dan ikut bersama Sdr. Anto (DPO) lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, Terdakwa bersama Sdr. Anto (DPO) berkeliling di Desa Pandau Jaya. Setibanya di Perumahan Pandau Permai, Sdr. Anto (DPO) melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BM 4766 ZAP terparkir di depan sebuah rumah di Perumahan Pandau Jaya tersebut. Lalu Sdr. Anto (DPO) mengarahkan Terdakwa menuju motor tersebut dan Terdakwa memberhentikan motor yang dikendarainya dengan jarak sekira 5 (lima) meter kemudian Sdr. Anto (DPO) turun dari motor dan berjalan kaki menuju sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BM 4766 ZAP yang terparkir tersebut, sementara Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengawasi sekitar. Kemudian Sdr. Anto (DPO) mengeluarkan kunci T dari saku belakang sebelah kiri celana yang Sdr. Anto (DPO) kenakan. Lalu Sdr. Anto (DPO) memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor dan memutarinya ke kanan hingga kontak sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya Sdr. Anto (DPO) dan Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm) membawa pergi sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BM 4766 ZAP tersebut yang dinyalakan tidak dengan kunci kontak aslinya melainkan dengan kunci T.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Anto (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BM 4766 ZAP milik Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm) pada malam hari di teras rumah di Perumahan Pandau Permai Blok C 15 No. 11 RT. 004 RW. 005 Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar tanpa ada izin atau sepengetahuan dari Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm) mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana.

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa Yansir alias Acin bin Basri bersama dengan Sdr. Anto (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Pandau Permai Blok C 15 No. 11 RT. 004 RW. 005 Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Sdr. Anto (dalam Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil motor dengan mengatakan "Kerja yok bang (maling motor)". Kemudian Terdakwa mengiyakan dan ikut bersama Sdr. Anto (DPO) lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, Terdakwa bersama Sdr. Anto (DPO) berkeliling di Desa Pandau Jaya. Setibanya di Perumahan Pandau Permai, Sdr. Anto (DPO) melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BM 4766 ZAP terparkir di depan sebuah rumah di Perumahan Pandau Jaya tersebut. Lalu Sdr. Anto (DPO) mengarahkan Terdakwa menuju motor tersebut dan Terdakwa memberhentikan motor yang dikendarainya dengan jarak sekira 5 (lima) meter kemudian Sdr. Anto (DPO) turun dari motor dan berjalan kaki menuju sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BM 4766 ZAP yang terparkir tersebut, sementara Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengawasi sekitar. Kemudian Sdr. Anto (DPO) mengeluarkan kunci T dari saku belakang sebelah kiri celana yang Sdr. Anto (DPO) kenakan. Lalu Sdr. Anto (DPO) memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor dan memutarnya ke kanan hingga kontak sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya Sdr. Anto (DPO) dan Terdakwa secara tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm) membawa pergi sepeda motor merek Honda Beat warna merah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BM 4766 ZAP tersebut yang dinyalakan tidak dengan kunci kontak aslinya melainkan dengan kunci T.

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Anto (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BM 4766 ZAP milik Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm) menggunakan kunci T tanpa ada izin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm) mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Atau
Ketiga

Bahwa Terdakwa Yansir alias Acin bin Basri bersama dengan Sdr. Anto (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Pandau Permai Blok C 15 No. 11 RT. 004 RW. 005 Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. Anto (dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah Terdakwa dan berkata "Kerja yok bang (maling motor)". Kemudian Terdakwa mengiyakan dan ikut bersama Sdr. Anto (DPO) lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, Terdakwa bersama Sdr. Anto (DPO) berkeliling di Desa Pandau Jaya. Setibanya di Perumahan Pandau Permai, Sdr. Anto (DPO) melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BM 4766 ZAP terparkir di depan sebuah rumah di Perumahan Pandau Jaya tersebut. Lalu Sdr. Anto (DPO) mengarahkan Terdakwa menuju motor tersebut dan Terdakwa memberhentikan motor yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn



dikendarainya dengan jarak sekira 5 (lima) meter kemudian Sdr. Anto (DPO) turun dari motor dan berjalan kaki menuju sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BM 4766 ZAP yang terparkir tersebut, sementara Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengawasi sekitar. Kemudian Sdr. Anto (DPO) mengeluarkan kunci T dari saku belakang sebelah kiri celana yang Sdr. Anto (DPO) kenakan. Lalu Sdr. Anto (DPO) memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor dan memutarinya ke kanan hingga kontak sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya Sdr. Anto (DPO) dan Terdakwa secara tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm) membawa pergi sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BM 4766 ZAP tersebut yang dinyalakan dengan kunci T.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BM 4766 ZAP milik Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm) tanpa ada izin atau sepengetahuan dari Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm) mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Perumahan Pandau Permai Blok C 15 No. 11 RT. 004 RW. 005 Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, anak Saksi yang bernama Nani Anugrah meminta izin kepada Saksi untuk pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda



Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP milik Saksi ke rumah temannya yang bernama Eka Pratiwi kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Nani Anugrah bahwa sepeda motornya hilang lalu karena Saksi merasa kaget sehingga Saksi langsung terburu-buru menuju ke rumah Eka Pratiwi yang berada di Jalan Kedondong Raya Blok C 15 No.11 RT. 004 RW. 005 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar lalu Saksi dan Nani Anugrah melaporkan ke kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP milik Saksi namun beberapa hari setelah Saksi melaporkan ke polisi lalu Saksi diberitahukan oleh polisi yang telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dan Saksi mengecek ke Polsek dan Saksi membenarkan saat ditunjukkan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP milik Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP milik Saksi tersebut yang Saksi beli dengan cara kredit tetapi telah lunas dengan bukti kepemilikan BPKB dan STNK atas nama Eva Dewi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang Saksi alami sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Nani Anugrah Putri binti Syaifil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Perumahan Pandau Permai Blok C 15 No. 11 RT. 004 RW. 005 Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar;



- Bahwa ibu Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP milik ibu Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi meminta izin kepada ibu Saksi untuk pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP milik ibu Saksi ke rumah teman Saksi yang bernama Eka Pratiwi kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi menelepon ibu Saksi untuk memberitahukan bahwa sepeda motornya hilang lalu karena ibu Saksi merasa kaget sehingga ibu Saksi langsung terburu-buru menuju ke rumah Eka Pratiwi yang berada di Jalan Kedondong Raya Blok C 15 No.11 RT. 004 RW. 005 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar lalu ibu Saksi dan Saksi melaporkan ke kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa Saksi dan ibu Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP milik ibu Saksi namun beberapa hari setelah ibu Saksi melaporkan ke polisi lalu ibu Saksi diberitahukan oleh polisi yang telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan pencurian lalu Saksi dan ibu Saksi mengecek ke Polsek dan ibu Saksi membenarkan saat ditunjukkan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP milik ibu Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP milik ibu Saksi tersebut yang ibu Saksi beli dengan cara kredit tetapi telah lunas dengan bukti kepemilikan BPKB dan STNK atas nama Eva Dewi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang ibu Saksi alami sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari ibu Saksi dan Saksi sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Perumahan Pandau Permai Blok C 15 No. 11 RT. 004 RW. 005 Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP bersama dengan Anto (DPO) namun saat ini Anto (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Anto (DPO) untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa dan Anto (DPO) pada awalnya berkeliling dahulu di Desa Pandau Jaya;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah menunggu Anto (DPO) dan mengawasi situasi sekitar sedangkan Anto (DPO) yang menuju ke sepeda motor tersebut lalu membuka kunci kontak sehingga sepeda motor dapat dibawa;
- Bahwa Terdakwa melihat Anto (DPO) mengeluarkan kunci T dari sakunya yang kemudian digunakan untuk membuka kunci kontak sepeda motor dan setelah kunci kontak terbuka lalu Anto (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama Anto (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP tersebut telah berhasil Terdakwa dan Anto (DPO) jual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan bagian masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang bagian Terdakwa telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Anto (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP, No. Rangka: MH1JM8114LK261374 dan No. Mesin: JM81E-1263297;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP, No. Rangka: MH1JM8114LK261374 dan No. Mesin: JM81E-1263297 STNK an. Eva Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Perumahan Pandau Permai Blok C 15 No. 11 RT. 004 RW. 005 Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP bersama dengan Anto (DPO) namun saat ini Anto (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Anto (DPO) untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa dan Anto (DPO) pada awalnya berkeliling dahulu di Desa Pandau Jaya;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Anto (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan berkata "kerja yok bang (maling motor)". lalu Terdakwa mengiyakan dan ikut bersama Anto (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Terdakwa dan Anto (DPO) berkeliling di Desa Pandau Jaya dan sesampainya di Perumahan Pandau Permai lalu Anto (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP yang terparkir di depan sebuah rumah di Perumahan Pandau Jaya tersebut. lalu Anto (DPO) mengarahkan Terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter kemudian Anto (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar kemudian Anto (DPO) mengeluarkan kunci T dari saku belakang sebelah kiri celana yang Anto (DPO) kenakan lalu Anto (DPO) memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor dan memutarinya ke kanan hingga kontak sepeda motor tersebut menyala

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anto (DPO) dan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP tersebut;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah menunggu Anto (DPO) dan mengawasi situasi sekitar sedangkan Anto (DPO) yang menuju ke sepeda motor tersebut lalu membuka kunci kontak sehingga sepeda motor dapat dibawa;
- Bahwa Terdakwa melihat Anto (DPO) mengeluarkan kunci T dari sakunya yang kemudian digunakan untuk membuka kunci kontak sepeda motor dan setelah kunci kontak terbuka lalu Anto (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama Anto (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP tersebut telah berhasil Terdakwa dan Anto (DPO) jual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan bagian masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang bagian Terdakwa telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Anto (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm) alami sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Yansir alias Acin bin Basri, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan



mengambil, yang dalam hal ini 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP milik Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm);

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Anto (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan berkata “kerja yok bang (maling motor)”. lalu Terdakwa mengiyakan dan ikut bersama Anto (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Terdakwa dan Anto (DPO) berkeliling di Desa Pandau Jaya dan sesampainya di Perumahan Pandau Permai lalu Anto (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP yang terparkir di depan sebuah rumah di Perumahan Pandau Jaya tersebut. lalu Anto (DPO) mengarahkan Terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter kemudian Anto (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar kemudian Anto (DPO) mengeluarkan kunci T dari saku belakang sebelah kiri celana yang Anto (DPO) kenakan lalu Anto (DPO) memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor dan memutarnya ke kanan hingga kontak sepeda motor tersebut menyala selanjutnya Anto (DPO) dan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP milik Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm), jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn



Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi.

Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP adalah benar-benar milik Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm);
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP tersebut telah berhasil Terdakwa dan Anto (DPO) jual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan bagian masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang bagian Terdakwa telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Tentang unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Perumahan Pandau Permai Blok C 15 No. 11 RT. 004 RW. 005 Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan mengambil yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Anto (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi.

Ad. 7. Tentang unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm) tersebut berawal pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Anto (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan berkata "kerja yok bang (maling motor)". lalu Terdakwa mengiyakan dan ikut bersama Anto (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Terdakwa dan Anto (DPO) berkeliling di Desa Pandau Jaya dan sesampainya di Perumahan Pandau Permai lalu Anto (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP yang terparkir di depan sebuah rumah di Perumahan Pandau Jaya tersebut. lalu Anto (DPO) mengarahkan Terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter kemudian Anto (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar kemudian **Anto (DPO) mengeluarkan kunci T dari saku belakang sebelah kiri celana yang Anto (DPO) kenakan lalu Anto (DPO) memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor dan memutarnya ke kanan hingga kontak sepeda motor tersebut menyala** selanjutnya Anto (DPO) dan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP, No. Rangka: MH1JM8114LK261374 dan No. Mesin: JM81E-1263297 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP, No. Rangka: MH1JM8114LK261374 dan No. Mesin: JM81E-1263297 STNK an. Eva Dewi oleh karena barang-barang tersebut terbukti milik Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm) maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yansir alias Acin bin Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP, No. Rangka: MH1JM8114LK261374 dan No. Mesin: JM81E-1263297;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol BM 4766 ZAP, No. Rangka: MH1JM8114LK261374 dan No. Mesin: JM81E-1263297 STNK an. Eva Dewi;

Dikembalikan kepada Saksi Eva Dewi alias Eva binti Amir Amran (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Angelia Renata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H. dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri Zhafira Syarafina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Kholijah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)